

## インドネシア

日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定

|       |    |     |             |
|-------|----|-----|-------------|
| 昭和二八年 | 二月 | 一六日 | 東京で署名       |
| 昭和    | 年  | 月   | 日内閣承認       |
| 昭和    | 年  | 月   | 日 以て承認通知書交換 |
| 昭和    | 年  | 月   | 日 効力発生      |
| 昭和    | 年  | 月   | 日公布(条約第 号)  |

日本国政府及びインドネシア政府は、両国間の正常な関係の樹立を促進させることを希望するので、

日本国政府及びインドネシア政府は、前記の趣意で日本国とインドネシア共和国との間の二国間平和条約をすみやかに締結し、且つ、その条約の一部として戦争賠償を解決するため、両政府が努力すべきであることに同意するので、また、

インドネシア 沈没船舶引揚に関する中間賠償協定

## INDONESIA

INTERIM AGREEMENT ON REPARATIONS  
CONCERNING SALVAGE OF SUNKEN  
VESSELS BETWEEN JAPAN AND THE RE-  
PUBLIC OF INDONESIA

*Signed at Tokyo, December 16, 1953*  
*Approved by the cabinet,*  
*Notifications of approval exchanged at,*  
*Entered into force,*  
*Promulgated,*

WHEREAS the Government of Japan and the Government of Indonesia are desirous of promoting the establishment of normal relations between the two countries;

WHEREAS the Government of Japan and the Government of Indonesia agree that to that effect efforts should be made by both Governments for the early conclusion of a bilateral treaty of peace between Japan and the Republic of Indonesia and the settlement of war reparations as a part of the treaty; and

日本国政府は、平和条約を締結するための努力の具体的な表現として、インドネシア領海の掃海完了区域にある沈没船舶の引揚における日本人の役務をインドネシア政府の利用に供する用意があるので、

よつて、日本国政府及びインドネシア政府は、前記の役務を提供する条件を定めるため、次のとおり協定した。

## 第一条

1 日本国政府は、その費用で、且つ、この協定の規定に従つて、インドネシア領海にある沈没船舶の引揚において、必要な設備及び需品を含む日本国民の役務をインドネシア政府の利用に供するものとする。

2 前項に規定する役務をインドネシア政府の利用に供するため日本国政府が負担すべき費用の総額は、二十三億四千万円すなわち六百五十万アメリカ合衆国ドルと等しい額をこえないものとする。

## II

WHEREAS the Government of Japan, as a concrete manifestation of its efforts for the conclusion of the treaty of peace, is ready to make available to the Government of Indonesia the services of the Japanese people in the salvaging of the sunken vessels located in the mine-cleared areas of the Indonesian territorial waters;

THEREFORE, the Government of Japan and the Government of Indonesia, in order to define conditions for providing the said services, have agreed as follows:

## ARTICLE I

1. The Government of Japan shall, at its expense and in accordance with the provisions of the present Agreement, make available to the Government of Indonesia the services of Japanese nationals with the necessary equipment and supplies in salvaging sunken vessels located in the Indonesian territorial waters.

2. The total amount of expenses to be borne by the Government of Japan in order to make available to the Government of Indonesia the services provided for in paragraph 1 above shall not exceed two billion three hundred and forty million yen, which is the equivalent to six million five hundred thousand United States of America dollars.

3 前項に規定する額は、六十隻より少なくない沈没船舶の引揚作業の費用にあてゐるために充分であると見積られる。もつとも、実際に引き揚げられる船舶の数は、実地調査の結果を考慮して、日本国とインドネシア共和国との権限のある当局の間の協議によつて決定するものとする。

## 第二条

インドネシア政府は、引揚作業を実施するため現地で利用することができる便宜を日本国民に供与し、且つ、現地で入手することができる物品の調達について日本国民を援助することによつて、日本国政府に協力するものとする。

## 第三条

この協定の実施のための細目は、日本国とインドネシア共和国との権限のある当局の間の協議によつて合意されるものとする。

## 第四条

この協定の解釈に関する日本国とインドネシア共和国との間の紛争で、両政府間の協議によつて解決され

インドネシア 沈没船舶引揚に関する中間賠償協定

(条・三)

3. The amount provided for in paragraph 2 above is estimated to be sufficient to cover the expenses of the salvage operation for not less than sixty sunken vessels. The number of vessels to be actually salvaged, however, shall be determined, in consideration of the findings of survey, through consultation between the competent authorities of Japan and the Republic of Indonesia.

## ARTICLE II

The Government of Indonesia shall cooperate with the Government of Japan in furnishing the Japanese nationals with such facilities as are available locally for performing salvage operation and in helping them to procure such goods as may be acquired locally.

## ARTICLE III

Details for the execution of the present Agreement shall be agreed upon through consultation between the competent authorities of Japan and the Republic of Indonesia.

## ARTICLE IV

Any dispute between Japan and the Republic of Indonesia concerning the interpretation of the present Agree-

インドネシア政府の協力

実施細目

紛争の解決

ないものは、日本国政府が任命する一人の委員、インドネシア政府が任命する一人の委員及びこの二人の委員が選定する第三の委員の三人の委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。

## 第五条

1 この協定は、各締約国によつて、それぞれの国内法上の手続に従つて承認されるものとする。この協定は、その承認を通知する公文が交換された時に効力を生ずる。

2 この協定は、日本国とインドネシア共和国との間に締結される二国間平和条約に規定される最終賠償取極の不可分の一部となるものとする。

以上の証拠として、両政府の代表者は、このために正当に委任を受け、この協定に署名した。

千九百五十三年十二月十六日に東京で、日本語、インドネシア語及び英語により本書二通を作成した。解釈の相違がある場合には、英語の本文による。

ment which is not settled through consultation between the two Governments, shall be referred for decision to an arbitration commission composed of three members, one to be appointed by the Government of Japan, one by the Government of Indonesia, and the third to be chosen by the first two.

## ARTICLE V

1. The present Agreement shall be approved by each Contracting Party in accordance with its legal procedures, and the present Agreement shall enter into force upon an exchange of notes indicating such approval.

2. The present Agreement shall become an integral part of final arrangements on the reparations that shall be provided for in the bilateral treaty of peace to be concluded between Japan and the Republic of Indonesia.

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two Governments, duly authorized for the purpose, have signed the present Agreement.

DONE at Tokyo, in duplicate in the Japanese, Indonesian and English languages, this sixteenth day of December, one thousand nine hundred and fifty three. In case

of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR JAPAN:                      FOR THE REPUBLIC OF  
INDONESIA:

(Signed) K. Okumura              (Signed) Soedarsono

日本国のため  
奥村勝蔵 (署名)

インドネシア共和国のため  
スマルソノ (署名)

PERDJANDJIAN INTERIM TENTANG  
PEMBAJARAN KERUGIAN PERANG  
MENGENAI PENGANGKATAN KAPAL-  
KAPAL TENGGELAM ANTARA RE-  
PUBLIK INDONESIA DAN DJEPANG

*Penanda-tanganan di Tokyo, Desember 16, 1953  
Persetujuan oleh persidangan para menteri,  
Pembayaran surat yang meniadakan persetujuan,  
Mulai melakukan dengan kekerasan,  
Mengumumkan,*

BERHUBUNG,

インドネシア 沈没船舶引揚に関する中間賠償協定

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang  
berkeinginan mempertepat diadakannya hubungan-  
hubungan yang normal antara kedua negara itu;

BAHWA Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang  
menyetujui bahwa untuk itu patut dijalankan iktiar-  
iktihar oleh kedua Pemerintah itu supaya selekasnya dapat  
dibuat suatu perdjandjian perdamaian bilateral antara Re-  
publik Indonesia dan Djepang serta penyelesaian pembayaran  
kerugian perang sebagai satu bagian dari perdjandjian  
itu; dan

BAHWA Pemerintah Djepang sebagai suatu pernyataan  
konkrit dari iktiernja untuk membuat perdjandjian per-  
damaian itu, bersedia untuk menyediakan kepada Pemerin-  
tah Indonesia djasa-djasa rakyat Djepang dalam pengang-

katan kapal-kapal yang tenggelam, yang berada dalam perairan territorial Indonesia yang bebas dari rand-jaurandjau laut;

OLEH KARENA ITU maka Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang, untuk menentukan syarat-syarat untuk pemberian jasa-djasa tersebut, telah menjetujui sebagai berikut :

#### Pasal I

1. Pemerintah Djepang akan menyediakan pada Pemerintah Indonesia atas perongkosan sendiri dan menurut aturan-aturan dari perdjandjian ini, jasa-djasa warga-warga negara Djepang dengan alat-alat dan bahan-bahan yang perlu dalam pengangkatan kapal-kapal yang tenggelam, yang terdapat dalam perairan territorial Indonesia.

2. Djumlah seluruhnya dari perbelanjaan yang harus dipikul oleh Pemerintah Djepang untuk disediakan kepada Pemerintah Indonesia jasa-djasa yang disebut dalam ayat 1 tersebut diatas tidak akan melampaui dua biljun tiga ratus empatpuluh djuta Yen, yang sama nilainya dengan enam djuta lima ratus ribu U.S.-dollar.

3. Djumlah yang disebut dalam ayat 2 diatas dianggap cukup untuk menutupi perbelanjaan pekerjaan pengangkatan tidak kurang daripada enampuluh buah kapal-kapal yang tenggelam. Akan tetapi, djumlah kapal-kapal yang njata akan diangkat itu akan ditetapkan menurut hasil pemeriksaan dengan djalan perundingan antara pembesarpembesar yang berwadjib dari Republik Indonesia dan Djepang.

#### Pasal II

Pemerintah Indonesia akan bekerja-sama dengan Pemerintah Djepang dalam hal pemberian kepada warga negara Djepang fasilitas-fasilitas yang tersedia ditempat untuk menjalankan pekerjaan pengangkatan itu dan untuk membantu mereka mendapatkan barang-barang yang mungkin dapat diperoleh ditempat itu.

#### Pasal III

Perintjan-perintjan mengenai pelaksanaan perdjandjian ini akan disetujui setelah diadakan perundingan antara pembesar-pembesar yang berwadjib dari Republik Indonesia dan Djepang.

Pasal IV

Setiap perselisihan antara Republik Indonesia dan Djepang tentang tafsiran perdijandjian ini jang tidak diselesaikan dengan djalan perundingan antara kedua Pemerintah, akan diserahkan untuk diputuskan kepada suatu panitia arbitrage jang terdiri dari tiga anggota, jang mana satu akan diangkat oleh Pemerintah Indonesia, satu oleh Pemerintah Djepang, dan jang ketiga akan dipilih oleh kedua-dua jang tersebut diatas.

Pasal V

1. Perdijandjian ini akan disahkan oleh tiap Pihak Jang Berdjandji menurut procedure hukumnja sendiri, dan perdijandjian ini akan mulai berlaku setelah diadakan penukaran surat jang menyatakan pengesahan itu.

2. Perdijandjian ini akan menjadi suatu bagian mutlak dari peraturan terakhir dari pembajaran kerugian perang jang akan diatur dalam perdijandjian perdamaian bilateral jang akan dibuat antara Republik Indonesia dan Djepang.

UNTUK MENJAKSIKANNJA maka Wakil-Wakil dari kedua Pemerintah, jang diberi kuasa sepenuhnya untuk maksud itu, telah menandatangani perdijandjian ini.

DIBUAT di Tokyo, dalam rangkap dua, didalam bahasa-bahasa Indonesia, Djepang dan Inggeris, pada tanggal enambelas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus limapuluh tiga. Apabila ada perselisihan mengenai tafsiran, naskah Inggeris jang akan dianggap sah.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA: UNTUK DJEPANG:  
(Signed) Soedarsono (Signed) K. Okumura